



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 35/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

NUR AKMAL, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, tempat tinggal: Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2019, telah memberikan kuasa kepada **ANWAR, S.H.**, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Advokat - Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Pengacara penasihat Hukum **ANWAR, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Rantau, Gg. Inpres Nomor: 2 Bukit Tempurung, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, 24475;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI ACEH TAMIANG, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. Rahmadani, SH. M.H., pekerjaan/jabatan: Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang;
 2. Dahlia Ahliana, S.H., pekerjaan/jabatan: Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 69, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 35/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 12 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;

*Halaman 1 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 35/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 35/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 15 Juli 2019 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 15 Agustus 2019 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa, meneliti serta mengkaji Berkas Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA dan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi-Saksi, dan Ahli-Ahli yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau.
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor:

Halaman 2 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau. Surat tersebut Penggugat terima dari Syafaruddin Kasipem Kecamatan Rantau. Tanggal 25 April 2019.

b. Bahwa Sebelum mengajukan gugatan ini ke PTUN Banda Aceh Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Bupati Aceh Tamiang, Tanggal 14 Mei 2019, selaku Tergugat dalam perkara ini. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut pasal 75 ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara." Namun setelah sepuluh hari keberatan diajukan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ada jawaban ditolak dan tidak ada jawaban diterima dari Tergugat. Sesuai dengan ketentuan pasal 75, 76, dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut Penggugat untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

d. Bahwa Penggugat menyikapi tentang terbitnya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau. Penggugat telah bermusyawarah dengan datok-datok dalam kecamatan Rantau, dan bermusyawarah juga dengan para pendukung/konstituen yang mendukung datok yang dapat penggugat simpulkan mereka menyarankan supaya Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Surat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 juli 2019.

e. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai tenggang waktu, dengan tanggal surat dalam surat gugatan ini yaitu 1 Juni 2019 dan

Halaman 3 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada PTUN Banda Aceh Tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian surat gugatan ini masih memenuhi syarat menurut batas waktu yang diberi oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tersebut di atas.

Gugatan diajukan sesuai Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara. Di mana akibat hukumnya Penggugat sebagai Datuk Durian telah diberhentikan secara tidak hormat final dan definitif.

Bahwa gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya sesuai dengan yang dimaksudkan fasal 54 ayat (1) UU RI Nomor : 5 Tahun 1986.

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (9) Undang-Undan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret. Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

b. Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau, yang diterbitkan oleh **Tergugat**, adalah bentuk keputusan yang dibuat secara tertulis baik isi dan maksud surat bersangkutan yang dikeluarkan secara jelas oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dengannya dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang atau pihak lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berujud tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju), dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum), yaitu yang

Halaman 4 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi individu seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata *in casu* bagi Penggugat (dapat menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), yaitu Penggugat selaku kepala desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang bernama Nur Akmal. Dianya diberhentikan secara tidak hormat dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

c. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 54 ayat (1) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

d. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datuk penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau, surat tersebut adalah merupakan urat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Tamiang sebagai Tergugat, sekaligus selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh. Dengan demikian domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh. Dari itu jelaslah objek sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Datuk Penghulu, Kepala Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan SK Bupati Aceh Tamiang Nomor: 1014 Tahun 2017 Tanggal 11 September 2017 Masa jabatan 2017 s.d Tahun 2023.
2. Bahwa Penggugat dilantik menjadi Datuk Penghulu Desa Durian kecamatan Rantau Aceh Tamiang setelah melalui pemilihan Datuk Kepala Desa Durian yang berlangsung secara demokratis aman dan tertib pada Tahun 2017.
3. Bahwa yang menjadi calon Datuk Penghulu Kepala Desa tersebut yaitu :
 - (1). Makmur (412 suara) (2). Juli Ansari lubis (333 suara) (3). Nur Akmal (519 suara) (4). Sabaruddin (195 suara).

Halaman 5 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian hasil pemilihan langsung tersebut Penggugat memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan menjadi Datuk Penghulu, Kepala Desa Durian terpilih.

4. Bahwa setelah dilantik menjadi Datuk Penghulu Kepala Desa Durian (sebelum diberhentikan) Penggugat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan kampung dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan juga telah menjalankan tugas sesuai dengan UU Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Bahwa Penggugat telah berperan aktif dalam mengsucceskan Pilpres dan Pileg 17 April 2019.

6. Bahwa dalam menjalankan tugas Penggugat selalu berkoordinasi dengan Majelis Duduk Setikar Kampung Durian dan dengan Aparat Kampung Durian lainnya, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan lancar, aman dan tertib.

7. Bahwa Penggugat pada awal April tahun 2019 mendengar desas-desus dari anggota MDSK Kampung Durian, bahwa Penggugat akan diberhentikan oleh Bupati Aceh Tamiang.

8. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan sedih karena pada tanggal 25 April 2019 menerima surat pemberhentian dengan tidak hormat Nomor : 715 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan rantau. Surat objek sengketa tersebut Penggugat terima dari Kasi Pem. Kecamatan Rantau dari Syafaruddin DM, dan pendukung pemecatan melakukan pesta ria selama tiga hari.

9. Bahwa setelah menerima Surat Objek Perkara tersebut Penggugat bermusyawarah dengan Datuk Penghulu, Kepala Desa lainnya, dalam lingkungan Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Pada umumnya Kepala Desa lain tersebut menyarankan supaya Penggugat mendapat keadilan hukum dan berkonsultasi dengan praktisi hukum untuk menggugat ke PTUN Banda Aceh.

10. Bahwa objek perkara keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau, di keluarkan oleh Tergugat tanpa alasan dan sebab yang jelas. Karena tidak melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan UURI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pasal 40 ayat (4) dan pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekaligus bertentangan dengan pasal 42 ayat (1) Jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik. Selain itu juga bertentangan dengan pasal 22 dan 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) Tentang Pemberhentian Datuk Penghulu menurut ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Kampung.

12. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Bupati Aceh Tamiang untuk mengklarifikasi tentang tuduhan-tuduhan/fitnah yang disampaikan oleh MDSK Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang kepada Tergugat/Bupati Aceh Tamiang. Penggugat juga belum pernah diperiksa oleh Inspektorat Aceh Tamiang.

13. Bahwa Penggugat belum pernah ditangkap oleh masyarakat tentang kejahatan moral dan sejenisnya.

14. Bahwa Penggugat tidak pernah ditangkap/diperiksa sebagai terlapor atau tersangka oleh Polisi Syariah (WH) Polisi RI, Kejaksaan RI, BNN RI, KPK RI, BNPT diseluruh wilayah Republik Indonesia.

15. Bahwa Penggugat belum pernah menjadi tersangka dan sama sekali belum pernah menjadi Terdakwa baik pada Pidana Umum atau Pidana Khusus. Serta tidak dalam menjalani proses peradilan diseluruh wilayah RI. Apalagi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan manapun. Baik Peradilan Umum, Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan Khusus lainnya.

16. Bahwa jelaslah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang tidak berdasarkan hukum karena memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tanpa melakukan klarifikasi dan pengusulan pemberhentian yang tidak berdasarkan hukum, bahkan penuh fitnah dan rekayasa. Yang sangat merugikan Penggugat secara materil maupun immateril.

17. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan objek gugatan aqua dalam perkara ini cacat hukum serta tidak mempertimbangkan dengan cermat peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Kepala Desa/Datuk Penghulu antara lain yaitu :

1). UU RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 40 berbunyi :

- Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri,

Halaman 7 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberhentikan;
 - Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan);
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; atau;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;
 - Ayat (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota.
 - Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;
- 2). Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Pasal 54 ayat (2) berbunyi : "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatan
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, pengabungan 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) baru atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
 - Pasal 54 ayat (3) berbunyi apabila Kepala Desa Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati, Camat atau sebutan lain;
- 3). Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
 - Pasal 42 ayat (1) Berbunyi : Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap menyatakan Keuchik yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti bersalah, maka Bupati/Wali Kota memberhentikan Keuchik yang bersangkutan;
 - Pasal 43 berbunyi:
 - Ayat (1) keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
 - Ayat (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Keuchik yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; dan;
 - f. Melanggar larangan bagi Keuchik;
 - Ayat (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4). Bahwa menurut ketentuan Paragraf 5 larangan bagi Datu Penghulu Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung.
- Datok Penghulu dilarang :
- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, dan atau golongan tertentu;
 - b. Melakukan kolusi, korupsi dan niopotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - c. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan di Kampung yang bersangkutan, anggota DPRA, anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan Perundang-undangan;
 - d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 9 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
 - g. Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - h. Menyalahkan wewenang;
 - i. Menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
 - j. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - k. Meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - l. Melanggar norma agama dan adat setempat.
- 5). Bahwa dalam Paragraf 6 pemberhentian Datuk Penghulu pasal 23 Qanun Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dalam pasal 23 dijelaskan:
- (1). Datuk Penghulu berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan
 - (2). Datuk Penghulu diberhentikan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Datuk Penghulu;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Datuk Penghulu dan/atau;
 - f. Melanggar larangan bagi Datuk Penghulu.
 - (3). Usul pemberhentian Datuk Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan MDSK kepada bupati melalui Camat dan Kepala Mukim berdasarkan keputusan musyawarah MDSK.
 - (4). Usul pemberhentian Datuk Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c huruf d huruf e dan huruf f disampaikan oleh MDSK kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim berdasarkan keputusan musyawarah MDSK yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota MDSK.
 - (5). Pengesahan pemberhentian Datuk Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.



18. Bahwa untuk kepentingan Penggugat baik secara individu dan masyarakat pendukung Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh, untuk dapat memutuskan penundaan berlakunya keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019, tanggal 15 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.

19. Bahwa dalam hal ini juga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menunda keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau tersebut baru dilakukan setelah perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

20. Bahwa momohon juga supaya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memerintah Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Tergugat pada keadaan semula sebelum terbitnya surat objek gugatan.

21. Bahwa dalam hal ini Penggugat juga memohon supaya Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang ditunda.

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Kemudian dalam pasal 53 ayat (2) ditentukan yaitu : "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

23. Bahwa tindakan pemberhentian terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat (Bupati Aceh Tamiang) sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang

baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(*Good Corporate Governance*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Azas kecermatan

Bahwa dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil Para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan amoral yang hal tersebut tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum. Tuduhan amoral yang tidak mendasar tersebut diduga sebagai hasil rekayasa. Dari itu jelaslah Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, seharusnya Tergugat sebagai Pemerintah/ Administrasi Negara/Pejabat tata Usaha Negara, bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR Hukum Administrasi Negara, Halaman 249).

2) Azas Profesional

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya (vide pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik jo. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 pasal 23 ayat (2). Tergugat tidak memahami aturan perundang-undangan dalam pemberhentian Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga hal ini telah menyebabkan tindakan yang dilakukan Tergugat tidak didasarkan pada

Halaman 12 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



prinsip-prinsip yang profesional, bahkan menjurus kepada prinsip yang tidak profesional dan tidak prosedural.

24. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut dia atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kuchik.

25. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat 1 (satu) “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi”.

Ayat 2 (dua) “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:



Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik .

26. Bahwa oleh perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang-terangan bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Profesional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah, untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, terhadap Penggugat harus diberikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/ Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap".
- b. Bahwa permohonan penundaan Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (3) dan ayat (4 a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 67

- Ayat 3 "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputuskan terlebih dahulu dari pokok sengketa".
 - Ayat 4 (a) "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan".
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau, jelas tidak didasarkan pada prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang, dan tidak mempertimbangkan terlaksananya program desa dan pertanggungjawabannya.

d. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat atas diri Penggugat, dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

e. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan penjabat Kepala Desa/ Kampung Durian akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Banda Aceh yang mengadili dan memutuskan Perkara aquo, untuk dapat memutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok penghulu Durian Kecamatan Rantau, dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019. Tanggal 18 April 2019. Tentang Pengangkatan Pejabat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau, (i.c. Objek sengketa) sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

VI. PETITUM

Berdasarkan dasar dan alasan di atas, Penggugat membutuhkan keadilan tentang perkara ini, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan dan melalui surat gugatan ini memohon kepada Bapak Ketua PTUN Banda Aceh c/q Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak untuk diperiksa di ruang sidang PTUN Banda Aceh. Dengan amar putusannya dimohon sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Surat keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 Tentang pemberhentian dengan tidak hormat Datok Penghulu Durian

Halaman 15 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau dan Surat keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.
 - 2) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.
 - 2) Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 tanggal 18 April 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 21 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point IV. Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 17 tentang Perbuatan tergugat mengeluarkan objek gugatan aquo dalam perkara ini cacat hukum serta tidak mempertimbangkan dengan cermat peraturan perundang-undangan.

Halaman 16 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Point IV. Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 17, memang menguraikan beberapa peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan pemberhentian Datuk Penghulu, namun penggugat tidak ada sedikitpun menjelaskan secara jelas mengenai Peraturan Perundang-undangan atau regulasi yang mana yang dilanggar sehingga bertentangan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.

Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau berdasarkan Pertimbangan dan Dasar Hukum yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugattelah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau, dengan demikian tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point IV. Dasar dan Alasan Gugatan angka 23 menerangkan bahwa tindakan pemberhentian Penggugat yang dilakukan tergugat sangat bertentangan dengan azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Point IV. Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 23, telah menguraikan tentang hal tersebut, namun penggugat tidak ada sedikitpun menjelaskan secara jelas mengenai bahwa tergugat telah melanggar azas kecermatan sesuai yang ada dalam gugatan penggugat sehingga bertentangan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.

Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat Datuk Penghulu Durian

Halaman 17 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau berdasarkan Pertimbangan dan Dasar Hukum yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau, dengan demikian tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 1 Juni 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point IV angka 11 dan angka 17 bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan objek gugatan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Pasal 41 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 54 ayat (3), sekaligus bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tentang Pemberhentian Datuk Penghulu menurut menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Kampung.
4. Bahwa menanggapi gugatan penggugat tersebut, bahwa penggugat telah melanggar dari segala ketentuan yang disebutkan oleh penggugat pada poin 3 di atas, namun dapat tergugat jelaskan bahwa ketentuan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 40 ayat (4) berisi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah",

Halaman 18 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari isi pasal tersebut di atas jelas-jelas tidak ada yang diatur terkait objek sengketa dan hanya menerangkan pengaturan lebih lanjut, sehingga aturan tersebut tidak tepat menjadi dasar hukum seperti yang penggugat sampaikan dalam gugatannya, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa kemudian PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 ayat (3) berisi

“Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain”.

Bahwa perlu tergugat sampaikan bahwa Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2014 telah berubah menjadi Peraturan Pelaksana Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa terkait bunyi Pasal tersebut, penggugat tidak menjelaskan pemberhentian seperti apa yang dikehendaki oleh Pasal yang bersangkutan yang terkait dalam pokok perkara. Bahwa penggugat seharusnya menjelaskan lebih detail dengan memasukkan ayat (2) dan ayat (4)-nya sebagai alasan Kepala Desa berhenti tersebut apa penyebabnya dan baru ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota. Bahwa dalam perkara aquo dikaitkan dengan aturan tersebut di atas, penggugat telah gagal menerangkan atau menunjukan Ketentuan yang mana yang dilanggar oleh tergugat.

Bahwa kemudian penggugat mendalilkan tergugat melanggar Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (1)berisi :

“Dalam hal putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan”

Pasal 43 ayat (3) berisi

“Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal-pasal tersebut diatas dikaitkan dengan perkara Aquo bahwa sangat tidak relevan karena kedua pasal tersebut harus didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara proses pemberhentian tergugat mengacu kepada aturan Qanun No. 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

Bahwa selanjutnya penggugat juga menyatakan tergugat bertentangan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, Pasal 22 berisi

Halaman 19 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang larangan bagi Datok Penghulu dan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang Pemberhentian Datok Penghulu, karena isi dari Pasal 22 tersebut hanya uraian terhadap apa-apa saja yang dilarang bagi Datok Penghulu, sedangkan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah proses pemberhentian Datok Penghulu yang seharusnya proses penghentian Datok Penghulu dalam Pasal 23 tersebut juga termasuk sampai ayat (6)-nya. Namun penggugat tidak menjelaskan apa yang tergugat langgar dari ketentuan tersebut sehingga tergugat dinyatakan telah melanggar pasal dimaksud, sehingga sangat layak bahwa gugatan ini mengada-ada.

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point IV angka 12 sampai dengan angka 16 dapat Tergugat jelaskan bahwa penggugat memang tidak pernah diperiksa, ditangkap, ditahan, menjadi tersangka, terdakwa dan bahkan belum pernah dipenjara berdasarkan putusan peradilan yang incracht oleh instansi manapun, namun Proses Pemberhentian Penggugat sebagai Datok Penghulu tidak ujug-ujug ada kemudian dilakukan pemecatan terhadap penggugat, namun kisah penggugat berawal dari adanya alasan yang kuat dari Pasal 22 Qanun Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung bahwa Penggugat sudah melanggar Pasal 22 huruf f, huruf j, dan huruf l yaitu beredarnya foto porno dari akun facebook milik Datok Penghulu (penggugat) ditengah-tengah masyarakat dan sampai meresahkan masyarakat dan bahkan sudah merambah pembahasannya sampai ketingkat Kabupaten Aceh Tamiang, demi terjaganya stabilitas kampung yang sudah tidak kondusif, selanjutnya Majelis Duduk Setikar Kampung (disebut MDSK) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya yaitu yang tertuang dalam Qanun yang sama dalam Paragraf 2 Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan MDSK mulai dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 48, mempunyai kewenangan mengadakan musyawarah terhadap adanya dugaan Pelanggaran oleh Datok Penghulu sesuai ketentuan Pasal 22 tersebut sehingga dari hasil musyawarah tersebut ditentukan hasilnya.

6. Bahwa dalam perjalanan musyawarah yang dilakukan berulang kali tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MDSK Pasal 46 huruf e. yaitu : *"menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat"* dan ketentuan Pasal 47 huruf a yang menyatakan bahwa *"MDSK berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung"* (dalam hal ini Datok Penghulu merupakan Pemerintah Kampung), namun sampai 2 (dua) kali pemanggilan terhadap Penggugat, Penggugat tidak pernah mau hadir tanpa alasan apapun, untuk mengkahal tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mengklarifikasi berita yang beredared dimasyarakat yang sudah sangat massif

Halaman 20 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



dan sangat meresahkan masyarakat yaitu tentang adanya foto-foto porno yang ada dalam akun facebook milik penggugat tersebut, disamping itu bukti perbuatan penggugat bertindak asusila juga sudah banyak terkumpul dan sudah banyak bukti yang ditemukan yang mengarah membenarkan adanya perbuatan asusila Penggugat yang dilakukan berulang kali, termasuk bukti keterangan dari perempuan yang ada dalam akun facebook milik penggugat dan membenarkan foto tersebut adalah foto dirinya, selanjutnya perempuan itu juga yang mengirim kepada penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hasil bukti-bukti tersebut dan kajian yang dilakukan oleh MDSK Kampung Durian, setelah MDSK Kampung Durian mengadakan berulang kali rapat dan musyawarah, akhirnya MDSK Kampung Durian sepakat untuk memberhentikan Penggugat karena telah terbukti melanggar Pasal 22 huruf f, huruf h, huruf j dan huruf l Qanun Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

8. Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (4), MDSK Kampung Durian mengusulkan Pemberhentian Penggugat kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim.

9. Bahwa Selanjutnya Bupati Aceh Tamiang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Qanun tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengeluarkan Keputusan Bupati untuk mengesahkan usulan dari MDSK Kampung Durian tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Datuk Penghulu, dan selanjutnya pada ayat (6) mengangkat Penjabat Datok Penghulu.

10. Bahwa dari uraian di atas tidak ada satu pasalpun yang menerangkan kewajiban Bupati untuk memanggil penggugat untuk mengklarifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh penggugat. Karena sarana tersebut sudah ditampung pada saat rapat MDSK Kampung Durian dimana MDSK sudah 2 (dua) kali memanggil penggugat untuk hadir, namun penggugat tidak pernah menghormati panggilan tersebut (Vide Pasal 23 ayat (4) Qanun Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintah Kampung)

11. bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point IV angka 18 sampai dengan angka 21 dan poin V tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara pada Pasal 67 pada intinya adanya permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dikabulkan hanya apabila terdapat jika keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat tetap dilaksanakan (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

12. Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan penggugat hanyalah sifat ego dari penggugat saja yang menganggap adanya kerugian yang besar yang diderita penggugat. Namun penggugat tidak bisa membuktikan apa kerugian yang dideritanya.

13. Bahwa penggugat beralasan bahwa terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kampung Durian Kecamatan rantau Kabupaten Aceh Tamiang apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan. Perlu tergugat jelaskan bahwa dengan berhentinya penggugat saat ini, tidak mempengaruhi terhadap kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Durian tetap berjalan dengan baik dan bahkan lebih baik daripada penggugat menjabat sebagai Datuk Penghulu sebelumnya. Jadi tidak ada alasan untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan putusan tata usaha Negara seperti yang dimohonkan penggugat.

Maka berdasarkan dalil-dalil Jawan Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang dalam amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 TAHUN 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum :
 - a. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 TAHUN 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau;

Halaman 22 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 TAHUN 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau;

c. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

ATAU SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang menguntungkan Tergugat (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019, dan atas Replik tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 5 September 2019 pada persidangan tanggal 5 September 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat, dan atas panggilan tersebut telah hadir pihak ketiga atas SAFARUDDIN. DM, S.H., pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 Agustus 2019. Setelah diberi penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, pihak ketiga tersebut menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dengan menyerahkan surat pernyataan tidak masuk sebagai pihak tertanggal 8 Agustus 2019, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa masuknya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 12 September 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 26 September 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Pengadilan di Persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian, Tanggal 15 April 2019 (sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);
- Bukti P-2. : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau tanggal 18 April 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-3. : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 23 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6 : Fotokopi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-7 : Fotokopi Berkas Permohonan dari Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Tentang tentang Permohonan Pemberhentian Datuk Penghulu Kampung Durian Tanggal 4 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat Rantau (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 1014 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Datok Penghulu Dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau tanggal 11 September 2017 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Notulen Rapat Musyawarah Dan Klarifikasi Datok Penghulu Dengan MDSK Tentang Konten Pornografi Diakun Facebook Datok Penghulu Durian Rantau Tanggal 16 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat undangan atas nama Datok Penghulu yang mengundang MDSK Durian Tanggal 3 Januari 2019 untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan negatif kepada Datok Penghulu Durian (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Fotokopi Kliping berita Media Portalindo tanggal 30/01/2019. Tentang Puluhan Tokoh dan Perwakilan Masyarakat Durian Mengadu Ke Kantor Bupati Aceh Tamiang Tentang Konten Porno

Halaman 24 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Datok Penghulu Durian. Memohon Datok Penghulu di non aktifkan dan diproses menurut hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-14 : Fotokopi Foto SYAHRI OK. Salah seorang anggota MDSK Durian yang diduga sedang melinting ganja kering untuk dikonsumsi sebelum melaksanakan Tupoksi sehari-hari (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-15 : Fotokopi Surat permohonan Penggugat selaku Datok Penghulu Durian Kepada Camat Kecamatan Rantau tanggal 05 Maret 2019 agar mengadakan rapat pertemuan antara Datok Penghulu dengan MDSK Durian (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-16 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saiful Akmal yang menyatakan mencabut seluruh tandatangannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Ardiansyah tanggal 20 september 2019 yang merupakan Karyawan Hotel Besitang (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 65 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota MDSK Durian masa bakti 2018- 2024 (fotokopi yang distempel basah);

Bukti P-20 : Fotokopi Berita Situs Harian Waspada (5/9) yang berjudul Bupati Berhentikan Datok Bandung Jaya (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-21 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor : 140/979 Yang ditandatangani oleh wakil Bupati Aceh Tamiang H.T. Insyafuddin, ST yang ditujukan kepada Ketua MDSK Durian Kecamatan Rantau tentang tindaklanjut permasalahan Penggugat (fotokopi yang distempel basah);

Bukti P-22 : Fotokopi Surat Permohonan Masyarakat Kampung Durian tanggal 24 April 2019 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Rantau untuk membubarkan MDSK Kampung Durian (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Peresmian Jabatan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Durian Kecamatan Rantau tanggal 18 Februari 2019 (fotokopi stempel basah);

Halaman 25 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara tanggal 26 Desember 2018 Tentang Penyelesaian Masalah Hacker Pada Facebook Datuk Penghulu Kampung Durian (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Fotokopi Putusan MK, Putusan Nomor: 20 /PUU-XIV /2016 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Datuk Penghulu Kampung Durian Nomor : 21 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris, Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27 : Fotokopi Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat-rapat MDSK Kampung Durian untuk pengusulan pemberhentian Datuk Penghulu Kampung Durian (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28 : Fotokopi Surat Undangan MDSK Kampung Durian tanggal 22 Februari 2019 yang ditujukan Kepada Datuk Penghulu Kampung Durian (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 12 September 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 26 September 2019, tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Pengadilan di Persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 715 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datuk Penghulu Durian, Tanggal 15 April 2019 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 735 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Datuk Penghulu Durian Kecamatan Rantau tanggal 18 April 2019 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Fotokopi Berkas Permohonan dari Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Tentang tentang Permohonan Pemberhentian Datuk Penghulu Kampung Durian Tanggal 4 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat Rantau (sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Durian Nomor 013 Tahun 2019 tanggal 2 Maret Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Fotokopi Undangan Rapat yang dibuat oleh Camat Rantau tanggal 8 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pengantar tanggal 12 Maret 2019 tentang Penyampaian hasil notulen rapat tentang tindak lanjut permasalahan Penggugat (fotokopi stempel basah);
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Nomor: 140/01 perihal permohonan non Aktif Datok Penggulu Durian tanggal 25 Maret 2019 dari Kepala Mukim Rantau (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Nomor: 140/159 perihal permohonan non Aktif Datok Penggulu Durian tanggal 26 Maret 2019 dari Camat Rantau (fotokopi yang distempel basah);
- Bukti T-9 : Fotokopi Telaah Staf tanggal 29 Maret 2019 Nomor: 140/620 perihal pemberhentian Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau kepada Bupati Aceh Tamiang (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Fotokopi Daftar lampiran yang berisi absensi rapat-rapat MDSK Kampung Durian (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-11 : Fotokopi Surat MDSK kepada Camat Rantau Nomor: 004/MDSK/KD/2019 tanggal 11 Februari 2019, hal permohonan non aktif Datok Penghulu Kampung Durian (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Fotokopi Buku Ekspedisi Surat keluar MDSK (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat pernyataan tulis tangan atas nama Nuriani tertanggal 02 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat MDSK tanggal 22 Februari 2019 terkait persoalan Datok Penghulu Kampung Durian dengan agenda permintaan Keterangan dengan saudari Lina Efendi (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat MDSK tanggal 23 Februari 2019 terkait persoalan Datok Penghulu Kampung Durian dengan agenda permintaan keterangan Saudari Nadia (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat MDSK tanggal 23 Februari 2019 pukul 10.30 WIB (H. Amsir) terkait persoalan Datok Penghulu Kampung Durian dengan agenda permintaan keterangan perihal

Halaman 27 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dirinya (Tika) kepada wartawan Portalindo tentang hubungan dirinya dengan Datok Penghulu (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-17 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dengan Wartawan Portalindo pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 20.00 WIB di Sekretariat MDSK (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-18 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dengan Datok Penghulu dan Tok Imam pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Sekretariat MDSK (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-19 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dengan Datok Penghulu dan Tok Imam pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 14.00 WIB di Sekretariat MDSK (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-20 : Fotokopi Notulen dan Absensi Rapat Pengambilan Keputusan akhir Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di Sekretariat MDSK (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-21 : Fotokopi foto-foto beberapa kali Rapat anggota MDSK Kampung Durian dalam menyikapi permasalahan Datok Penghulu (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-22 : Fotokopi Surat Undangan Nomor: 003/MDSK pada tanggal 15 Januari 2019 dengan acara Musyawarah dan Klarifikasi Datok Penghulu dengan MDSK tentang Konten pornografi (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara tanggal 9 Februari 2019 tentang Kronologis kejadian beredarnya foto porno (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 2019 atas nama Andriansyah Karyawan Hotel Besitang (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-25 : Fotokopi foto-foto Buku Tamu Hotel Besitang (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-26 : Fotokopi berbagai berita media Portalindo tentang perbuatan Datok Penghulu Kampung Durian sekitar permasalahan foto porno (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2019 atas nama Dewi Indriani (sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-28 : Fotokopi 1 (satu) eksemplar Dokumen berisi (Sesuai dengan aslinya):

- Surat Undangan rapat nomor: 005/599 tertanggal 30 Januari 2019,
- Surat pengantar nomor: 042.2/877 tertanggal 12 Februari 2019,
- Notulen rapat tertanggal 1 Februari 2019;
- Daftar hadir,
- Foto rapat;

Bukti T-29 : Fotokopi 1 (satu) exsamplar Dokumen berisi (sesuai dengan aslinya):

- Surat undangan nomor: 005/863 tertanggal 12 Februari 2019,
- Daftar hadir Rapat,
- Surat pengantar nomor: 045.2/1187 tertanggal 25 Februari 2019;
- Notulen rapat tertanggal 13 Februari 2019;

Bukti T-30 : Fotokopi 1 (satu) exsamplar Dokumen berisi (sesuai dengan aslinya):

- Surat undangan nomor: 005/942 tertanggal 14 Februari 2019,
- Daftar undangan Rapat,
- Daftar hadir rapat,
- Natulen rapat tertanggal 15 Februari 2019;

Bukti T-31 : Fotokopi 1 (satu) lembar surat Nomor: 140/178 tanggal 02 April 2019 perihal Usulan Penjabat Datok Penghulu Kampung Durian (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada Persidangan tanggal 19 September 2019 yang bernama SAIFUL AKMAL, T. ZULRIFANSYAH C, dan SAYAHRUL AMANI, serta 1 (satu) orang Ahli pada persidangan tanggal 26 September 2019 yang bernama ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H, adapun keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. SAIFUL AKMAL;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pemberhentian Datok Penghulu Kampung Durian:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris MDSK sejak tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebaran konten porno melalui *facebook*;

Halaman 29 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hasil rapat MDSK yaitu mengirimkan permohonan usulan pemberhentian penggugat kepada Mukim, Camat dan Bupati Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi mengetahui usulan pemberhentian penggugat terkait konten porno;
- Bahwa saksi mengetahui yang memeriksa Penggugat adalah Ketua MDSK;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat menjalankan tugas sangat baik salah satunya mendirikan Kantor Datok Penghulu;

2. T. ZULRIFANSYAH C;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pemberhentian Datok Penghulu Kampung Durian;
- Bahwa saksi mengetahui konten porno berupa foto;
- Bahwa saksi mengetahui terkait konten porno awalnya diduga penggugat minta transer uang melalui *massanger facebook*;
- Bahwa saksi mengetahui konten porno beredar tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat minta damai terkait konten porno;

3. SYAHRUL AMANI;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat:
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Durian semenjak lahir;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pemuda Kampung Durian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tuntutan masyarakat diproses jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun penggugat banyak orang yang tahu;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat punya mobil Isuzu Panther warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat tidak pernah ditangkap terkait pelanggaran hukum;

4. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H, (Ahli);

- Ahli berpendapat bahwa untuk mekanisme tugas dari MDSK terdapat pada pasal 52 Qanun nomor 19 tahun 2009;
- Ahli berpendapat bahwa untuk membuktikan ada pelanggaran yang dilakukan Datok Penghulu ada Tim Inspektorat yang berwenang memeriksa;
- Ahli berpendapat bahwa untuk pelanggaran terkait Noma-norma agama ini tercakup dalam hukum Zinayat;

Halaman 30 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat bahwa untuk larangan-larangan yang diduga dilakukan Datok Penghulu Nur Akmal harus dibuktikan terlebih dulu;
- Ahli berpendapat bahwa terkait pelantikan dan pemberhentian dalam hal ini Bupati tidak cermat;
- Ahli berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 19 tahun 2009 tentang mekanisme rapat MDSK, notulen rapat MDSK seharusnya ditandatangani oleh sekretaris Kampung;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019, atas nama YULIANSHARI LUBIS, AHMAD SAIKHU, MUHAMMAD HUSNI, SAFARUDDIN, D.M, S.H., MISWAN Z, ZAINUDDIN, dan MAIZUL FAZLI, S. Sos, serta 1 (satu) orang Ahli pada persidangan tanggal 24 Oktober 2019 atas nama DR. CAKRA ARBAS, S.HI., M.H, adapun keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. YULIANSHARI LUBIS;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua MDSK Kampung Durian sejak Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui MDSK mengadakan rapat mengundang dari unsur Muspika terkait konten porno;
- Bahwa saksi mengetahui pengugat tidak hadir pada saat di undang MDSK;
- Bahwa saksi mengetahui Datok Nur Akmal datang ke Hotel Besitang dari keterangan karyawan Hotel Besitang berdasarkan Plat mobil BL 620 UL masuk hotel;
- Bahwa saksi mengetahui MDSK ada memberi arahan dan bimbingan kepada Datok;
- Bahwa saksi mengetahui proses usulan pemberhentian Datok sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui ada tiga orang saksi korban yang diperiksa oleh MDSK;

2. AHMAD SAIKHU;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Imam Kampung Durian;
- Bahwa saksi ikut audiensi dengan Bupati terkait dengan permasalahan kejadian di Hotel Besitang;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap keresahan masyarakat terkait konten porno;

Halaman 31 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada saat penyelesaian masalah *hacker facebook* sepakat untuk berdamai bukti P-24;
- Bahwa saksi melihat mobil Datok BL 620 UL Warna Merah Maron Isuzu Panther pada tanggal 29 Agustus 2018 pada saat melintas di depan Hotel Besitang terlihat dua orang satu laki-laki dan satu perempuan;

3. MUHAMMAD HUSNI;

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat Kampung Durian;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat terindikasi melanggar Qanun Nomor 19 Tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui yang Penjabat Datok Penghulu Kampung Durian diangkat dari Kantor Camat Bidang Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat audiensi dengan Bupati, masyarakat meminta agar Datok Penghulu di berhentikan;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi Kampung Durian saat ini kondusif;
- Bahwa saksi mengetahui Sekretaris Kampung yang bernama Muharsyah;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan dari pendemo agar Datok di berhentikan bukti P-13 diproses hukum;

4. SAFARUDDIN, D.M, S.H;

- Bahwa saksi menjabat sebagai PJ Datok Kampung Durian;;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Rantau;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Pemerintahan Kampung Durian berjalan aman;
- Bahwa saksi mengetahui terbit objek sengketa tanggal 15 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap usulan pemberhentian Datok, MDSK ada mengadakan rapat-rapat;

2. MISWAN Z;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Mukim Tahun 2016 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada usulan dari MDSK untuk pemberhentian Datok Nur Akmal (bukti T-7);
- Bahwa saksi tahu isi surat usulan pemberhentian Datok adalah terkait penyelesaian permasalahan penggugat dengan warga (Bukti T-12);
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak korban sudah dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

3. ZAINUDDIN;

Halaman 32 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan rapat-rapat di Gedung SD Negeri Kampung Durian;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pelanggaran yang dilakukan datok di proses sesuai aturan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil rapat yang ketiga permasalahan terkait Penggugat dilaporkan ke Bupati;

4. MAIZUL FAZLI, S. Sos;

- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan Mukim dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung dan Keluarga Berencana sejak 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada turun Tim ke Kampung Durian;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Pemberhentian Datok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Datok pernah jadi tersangka;

5. Dr. CAKRA ARBAS S.HI., M.H, (Ahli);

- Ahli berpendapat bahwa MDSK tidak perlu pembuktian dari lembaga lain karena MDSK punya kewenangan;
- Ahli berpendapat bahwa terkait mekanisme pemberhentian Datok sesuai Qanun Nomor 19 Tahun 2009, datok penghulu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Datok, MDSK dapat mengusulkan pemberhentian melalui Camat;
- Ahli berpendapat bahwa yang bertanggungjawab terhadap tiga hari kekosongan Datok Penghulu Kampung Durian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang bila tugas rutin ada sekretaris kampung;
- Ahli berpendapat bahwa yang dipergunakan dalam penyelesaian permasalahan datok penghulu adalah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, bukan Undang-Undang Desa;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 November 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 November 2019, serta masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 7 November 2019 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 33 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

1.-----

Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 715 Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Datok Penghulu Durian, Kecamatan Rantau (*vide* bukti P-1 = T-1), selanjutnya disebut objek sengketa I;

2.-----

Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 735 Tahun 2019, tanggal 18 April 2019, tentang Pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Durian, Kecamatan Rantau (*vide* bukti P-2 = T-2), selanjutnya disebut objek sengketa II;

Untuk selanjutnya objek sengketa I dan objek sengketa II secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)** sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar serta bertentangan dengan penerbitan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Pengadilan berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat, dimana didalam gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap serta telah menuangkan dasar gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, dan menuangkan hal yang dimohonkan dalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait eksepsi Tergugat diatas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat berasalan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 18 April 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, angka 13, sub judul Desa dan Desa Adat, disebutkan: "*Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, **gampong di Aceh**, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Sub Judul Ketentuan Khusus, Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan:

"*Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:*

- a. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan;*

Halaman 36 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur:

“Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;*
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;*
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam; dan;*
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai perwujudan penyelenggaraan keistimewaan di aceh, pada ketentuan Pasal 115 sampai dengan 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur mengenai Gampong atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang kemudian pada ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur:

(2) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh”;*

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, kemudian terbit Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

Menimbang, berdasarkan bagian “menimbang” objek sengketa I, ditemukan fakta hukum bahwa peraturan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa adalah Pasal 13 huruf ‘i’, ‘l’, dan ‘m’ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Pasal 20 ayat (3) huruf ‘d’, Pasal 20 ayat (5) huruf ‘a’, ‘c’, dan ‘n’, Pasal 22 huruf ‘f’, ‘j’, dan ‘l’, Pasal 23 ayat (1) huruf ‘c’ dan ayat (2) huruf ‘c’, ‘d’, ‘e’, dan ‘f’ serta Pasal 59 ayat (8) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sebagai pelaksanaan keistimewaan yang berlaku di Aceh, selanjutnya yang menjadi pedoman penyelesaian sengketa ini adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 beserta peraturan yang menjadi turunannya;

Halaman 37 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, berdasarkan objek sengketa I dan II ditemukan fakta hukum bahwa kedua objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Aceh Tamiang serta berisi tentang pemberhentian Datok Penghulu dan pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Kampung Durian, Kecamatan Rantau, wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 diatur:

- (5) *"Pengesahan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;*
- (6) *Setelah dilakukan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Datok Penghulu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009, maka Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang;

Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 38 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pasal 54 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik;
4. Pasal 22 dan 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pemerintah Kampung;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan penerbitan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk mengklarifikasi tentang tuduhan-tuduhan/fitnah yang disampaikan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Penggugat belum pernah diperiksa oleh Inspektorat Aceh Tamiang;
2. Bahwa Penggugat belum pernah ditangkap oleh masyarakat tentang kejahatan moral dan sejenisnya;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah ditangkap/diperiksa sebagai terlapor atau tersangka oleh Polisi Syariah (WH), Polisi RI, Kejaksaan RI, BNN RI, KPK RI, dan BNPT diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat belum pernah menjadi tersangka dan sama sekali belum pernah menjadi Terdakwa baik pada Pidana Umum atau Pidana Khusus, serta tidak dalam menjalani proses peradilan diseluruh wilayah RI. Apalagi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan manapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat terkait Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa I dan II yang diterbitkan oleh Tergugat adalah mengenai

Halaman 39 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat Datok Penghulu dan pengangkatan Penjabat Datok Penghulu, dengan aturan dasar yang digunakan dalam penerbitan objek sengketa I adalah Pasal 13 huruf 'i', 'l', dan 'm' Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Pasal 20 ayat (3) huruf 'd', Pasal 20 ayat (5) huruf 'a', 'c', dan 'n', Pasal 22 huruf 'f', 'j', dan 'l', Pasal 23 ayat (1) huruf 'c' dan ayat (2) huruf 'c', 'd', 'e', dan 'f' serta Pasal 59 ayat (8) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, sedangkan penerbitan objek sengketa II didasari atas terbitnya objek sengketa I dan usulan dari Camat Rantau (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi substansi dan digunakan dalam penerbitan objek sengketa I, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 13 huruf 'i', 'l', dan 'm' Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, diatur:

"Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;*
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;*
- m. memahami adat istiadat setempat;*

Pasal 20 ayat (3) huruf 'd', Pasal 20 ayat (5) huruf 'a', 'c', dan 'n', Pasal 22 huruf 'f', 'j', dan 'l', Pasal 23 ayat (1) huruf 'c' dan ayat (2) huruf 'c', 'd', 'e', dan 'f' serta Pasal 59 ayat (8) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009, diatur:

Pasal 20 ayat (3) huruf 'd' dan ayat (5) huruf 'a', 'c', dan 'n';

(3) "Datok Penghulu mempunyai wewenang :

d. membina kehidupan masyarakat Kampung";

(5) Datok Penghulu mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;*
- n. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat";*

Pasal 22 huruf 'f', 'j', dan 'l';

"Datok Penghulu dilarang:

- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;*
- j. melanggar sumpah/janji jabatan;*
- l. Melanggar norma agama dan adat setempat";*

Pasal 23 ayat (1) huruf 'c' dan ayat (2) huruf 'c', 'd', 'e', dan 'f'

(1) Datok Penghulu berhenti karena :

Halaman 40 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. diberhentikan;

(2) Datok Penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Datok Penghulu;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban Datok Penghulu; dan/atau;

f. melanggar larangan bagi Datok Penghulu;

Pasal 59 ayat (8)

"Susunan kata-kata sumpah/janji Datok Penghulu dimaksud adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Datok Penghulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa selain uraian peraturan yang menjadi dasar dan substansi penerbitan objek sengketa I, selanjutnya terhadap prosedur penerbitan objek sengketa I dan II diatur dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, yang isinya sebagai berikut:

(4)Usul pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh MDSK kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim berdasarkan keputusan musyawarah MDSK yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota MDSK;

(5)Pengesahan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(6)Setelah dilakukan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Datok Penghulu;

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Datok Penghulu diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan MDSK untuk mengusulkan pemberhentian Datok Penghulu tersebut, diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, yang mengatur:

Pasal 43 ayat (1):

"MDSK mempunyai fungsi dan wewenang:

Halaman 41 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *mengayomi adat istiadat;*
- b. *menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;*
- c. *membentuk Qanun Kampung bersama Datok Penghulu;*
- d. *membentuk panitia pemilihan Datok Penghulu;*
- e. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Datok Penghulu;*
- dan
- f. *mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung”;*

Pasal 44:

”MDSK mempunyai tugas:

- a. *membahas dan menyetujui APBKampung;*
- b. *membahas dan menyetujui Qanun Kampung ;*
- c. *mengawasi pelaksanaan pemerintahan Kampung;*
- d. *menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung;*
- e. *merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu;*
- f. *memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta; dan;*
- g. *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan diatas, maka substansi dan prosedur untuk penerbitan objek sengketa adalah:

1. Datok Penghulu memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf 'c', 'd', 'e', dan 'f' Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009;
2. MDSK melakukan musyawarah untuk memberhentikan Datok Penghulu yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota MDSK;
3. MDSK menyampaikan usul pemberhentian kepada Bupati (Tergugat) melalui Camat dan Kepala Mukim berdasarkan keputusan musyawarah MDSK;
4. Bupati (Tergugat) mengesahkan pemberhentian Datok Penghulu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul dari MDSK diterima;
5. Setelah Datok Penghulu diberhentikan, Bupati mengangkat Penjabat Datok Penghulu;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Datok Penghulu diatur dengan Peraturan Bupati;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa I dan II terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa melalui suratnya tertanggal 4 Maret 2019, MDSK Durian telah mengirimkan surat permohonan pemberhentian Datok Penghulu Kampung Durian kepada Tergugat (*vide bukti T-3*) dengan melampirkan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat dari perwakilan masyarakat kepada MDSK Durian terkait beredarnya foto porno (*vide bukti T-10*);

Halaman 42 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undangan, daftar hadir dan notulen rapat tanggal 16 Januari 2019, dengan acara musyawarah dan klarifikasi Datok Penghulu dengan MDSK Durian tentang konten pornografi diakun *facebook* Datok Penghulu Kampung Durian (*vide* bukti P-10 dan T-22);
- c. Surat pernyataan tertanggal 4 Februari 2019 dari Karyawan Hotel besitang atas nama Ardiansyah yang menyatakan bahwa mobil dengan plat kendaraan BL 620 UL sering datang dengan membawa perempuan yang berbeda-beda, disertakan pula daftar kendaraan tamu (*vide* bukti T-24 dan T-25);
- d. Berita acara kronologis beredarnya foto porno, tertanggal 9 Februari 2019 (*vide* bukti T-23);
- e. Hasil Rapat tertanggal 22 Februari 2019, 23 Februari 2019, 24 Februari 2019, 25 Februari 2019, dan 28 Februari 2019, yang dilakukan oleh MDSK Durian dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Datok Penghulu Kampung Durian terkait konten porno maupun tindakan asusila, namun untuk Penggugat tidak hadir saat dipanggil (*vide* bukti P-27, P-28, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, dan T-19);
2. Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak yang dirugikan akibat konten porno pada *facebook* Penggugat, sebagaimana Berita Acara tertanggal 26 Desember 2018 (*vide* bukti P-24);
3. Bahwa berdasarkan undangan tanggal 3 Januari 2019, Datok Penghulu mengundang MDSK Durian untuk melakukan musyawarah dan klarifikasi Datok Penghulu Kampung Durian bersama MDSK Durian pada tanggal 3 Januari 2019, namun anggota MDSK Durian tidak hadir pada tanggal yang dimaksud (*vide* bukti P-11)
4. Bahwa terdapat Undangan, daftar hadir, notulis rapat, dan foto rapat tanggal 1 Februari 2019 dengan acara pembahasan terkait pengaduan masyarakat terhadap Datok Penghulu Kampung Durian Kecamatan Rantau yang dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang (*vide* bukti T-28);
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 dan 15 Februari 2019 kembali dilakukan rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang untuk menindaklanjuti permasalahan Datok Penghulu Kampung Durian, Kecamatan Rantau (*vide* bukti T-29 dan T-30);
6. Bahwa atas surat MDSK Durian tertanggal 11 Februari 2019, terdapat surat tertanggal 15 Februari 2019 yang dikirimkan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang kepada Ketua MDSK Durian Kec. Rantau untuk berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 untuk menyelesaikan

Halaman 43 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan permohonan non aktif Datok Penghulu Kampung Durian (*vide* bukti P-21 dan T-11);

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019, MDSK telah melakukan rapat pengambilan keputusan akhir tentang permasalahan Datok Penghulu yang dihadiri oleh seluruh anggota MDSK sejumlah 11 (sebelas) orang dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Keputusan MSDK Durian tentang usulan pemberhentian tidak dengan hormat Datok Penghulu Kampung Durian (*vide* bukti P-23, T-4 dan T-20);

8. Bahwa dengan surat tertanggal 5 Maret 2019, Datok Penghulu Durian memohon klarifikasi MDSK Durian melalui Camat Rantau (*vide* bukti P-15);

9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Camat Rantau mengadakan rapat untuk membahas permasalahan Datok Penghulu Durian, dengan kesimpulan rapat menyatakan Datok Penghulu Durian telah meresahkan masyarakat, mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban kampung, melanggar norma agama serta adat istiadat setempat serta berdasarkan hasil rapat koordinasi dari tim forkopimcam Rantau menyimpulkan Datok Penghulu Durian telah melanggar Qanun 19 Tahun 2009 (*vide* bukti T-5 dan T-6);

10. Bahwa menindaklanjuti permohonan non aktif Datok Penghulu Durian yang dikirimkan oleh MDSK Durian tertanggal 11 Februari 2019, Kepala Mukin Rantau mengirimkan surat tertanggal 25 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMK, PP dan KB Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Camat Rantau atas dasar yang sama dan hasil rapat tanggal Forkopimcam Rantau, juga telah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Tamiang terkait permohonan non aktif Datok Penghulu Durian (*vide* bukti T-7, T-8 dan T-11);

11. Bahwa kemudian atas dasar laporan masyarakat kampung Durian, Surat MDSK terkait permohonan pemberhentian Datok Penghulu Durian, Hasil Notulen Rapat Forkopimcam Rantau dan Surat Camat Rantau terkait permohonan non aktif Datok Penghulu Durian, kemudian dilakukan telaah staf yang dituangkan dalam surat tanggal 29 Maret 2019 (*vide* bukti T-9);

12. Bahwa selanjutnya dengan surat tertanggal 2 April 2019, Camat Rantau mengirimkan usulan Penjabat Datok Penghulu Kampung Durian yang merupakan PNS dengan jabatan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Rantau, kepada Tergugat (*vide* bukti T-31);

13. Bahwa kemudian terbit objek sengketa I pada tanggal 15 April 2019 dan objek sengketa II pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dasar hukum dan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat:

1. Secara Prosedur:

Halaman 44 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penerbitan objek sengketa I, seluruh tahapan untuk memberhentikan Penggugat telah melalui musyawarah yang dihadiri seluruh anggota MDSK atau lebih dari yang dipersyaratkan, yakni 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MDSK, kemudian MDSK telah pula menyampaikan usul pemberhentian Penggugat kepada Tergugat melalui Camat dan Kepala Mukim yang kemudian dilanjutkan oleh Camat Rantau dengan melakukan rapat terlebih dahulu dengan forkopimcam, yang selanjutnya hasil rapat tersebut serta usulan dari MDSK dan Kepala Mukim di teruskan pada Tergugat melalui surat tertanggal 26 Maret 2019, atas surat usulan tersebut kembali dilakukan telaah staf sehingga terbit objek sengketa I tanggal 15 April 2019, dimana waktu antara diterimanya surat usulan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat yakni setidaknya pada tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan terbitnya objek sengketa I tanggal 15 April 2019, tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian penerbitan objek sengketa I telah sesuai prosedur;
- Untuk penerbitan objek sengketa II, ditentukan bahwa tata cara pengangkatan Penjabat Datok Penghulu diatur dengan Peraturan Bupati, namun Pengadilan tidak menemukan adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Datok Penghulu yang dimaksud, hanya saja disyaratkan setelah Datok Pengulu diberhentikan, Tergugat harus mengangkat Penjabat Datok Pengulu. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pengangkatan Penjabat Datok Penghulu diawali dengan adanya usulan dari Camat Rantau, yang kemudian setelah terbit objek sengketa I terkait pemberhentian Datok Pengulu Durian tanggal 15 April 2019, terbit objek sengketa II tentang pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Durian tanggal 18 April 2019, terdapatnya jeda waktu antara terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II, tidaklah berdampak pada jalannya pemerintahan di kampung, karena apabila dianalogikan dengan ketentuan Pasal 27 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009, yang mengatur terhadap Datok Penghulu yang berhalangan karena diberhentikan sementara maka Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Datok Penghulu, hal yang sama dapat diberlakukan apabila Datok Penghulu berhalangan karena diberhentikan, maka selama belum diangkat Penjabat Datok Penghulu, Sekretaris Kampung menjalankan tugas dan kewajiban Datok Penghulu, dengan demikian penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan prosedur;

Halaman 45 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara Substansi;

- Untuk penerbitan objek sengketa I, harus terpenuhi syarat pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf 'c', 'd', 'e', dan 'f' Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pemberhentian Datok Penghulu Durian telah melalui rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh MDSK Durian, forkopimcam, dan pemerintah kabupaten aceh tamiang, hal mana kemudian MDSK Durian menerbitkan keputusan mengenai usulan pemberhentian tidak dengan hormat, dimana dari hasil pemeriksaan MDSK Durian, Penggugat sebagai Datok Penghulu Durian telah terbukti melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, dan melanggar norma agama dan adat setempat, hasil pemeriksaan MDSK Durian tersebut bersesuaian pula dengan bukti-bukti maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan, salah satunya keterangan saksi AHMAD SAIKHU yang menyatakan pernah melihat Penggugat keluar dari hotel besitang bersama wanita yang bukan istrinya dimana tanggal dilihatnya Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti buku tamu hotel Besitang, selain itu terdapat pengakuan dari wanita yang pernah berbuat asusila dengan Penggugat (*vide* bukti P-27, T-16, T-19, dan T-25, serta keterangan saksi AHMAD SAIKHU dipersidangan). Pemeriksaan dan pengusulan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh MDSK Durian tersebut merupakan salah satu fungsi dan wewenang serta tugas dari MDSK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, lain halnya apabila Datok Penghulu terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak diperlukan usulan dari MDSK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, substansi penerbitan objek sengketa I telah tepat;

- Untuk penerbitan objek sengketa II, Pengadilan tidak menemukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengangkatan Penjabat Datok Penghulu, namun berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 dapat dianalogikan bahwa seorang Penjabat Datok Penghulu disyaratkan diangkat dari PNS di wilayah Kecamatan atau Kabupaten dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan objek sengketa II dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Penjabat Datok Penghulu Durian merupakan PNS yang menjabat sebagai Kasi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kecamatan Rantau, dengan masa jabatan sebagai Penjabat Datuk Penghulu Durian selama paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Datuk Penghulu definitif, dengan demikian secara substansi penerbitan objek sengketa II telah sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengadilan berpendapat, sebagaimana pertimbangan sebelumnya, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tidak relevan untuk dipergunakan dalam penyelesaian sengketa *aquo*, dikarenakan secara khusus untuk gampong atau nama lain di provinsi aceh telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan turunannya pada kabupaten aceh tamiang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka terhadap dua Undang-Undang yang mengatur hal sama, dipergunakan Undang-Undang yang berlaku secara khusus, yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 beserta turunannya yakni Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 yang berlaku khusus di kabupaten Aceh Tamiang-Provinsi Aceh, hal yang sama dengan pemberlakuan syariat Islam khusus di Aceh sehingga untuk calon kepala daerah wajib mengikuti tes baca Al Quran, dimana hal tersebut tidak diberlakukan di daerah lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan belum pernah dipanggil oleh Tergugat untuk mengklarifikasi tentang tuduhan-tuduhan/fitnah yang disampaikan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Durian dan Penggugat belum pernah diperiksa oleh Inspektorat Aceh Tamiang, Pengadilan berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat telah beberapa kali dipanggil oleh MDSK untuk dimintai keterangan namun Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut (*vide* bukti P-28, T-18 dan T-19), sedangkan untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh Tamiang bukanlah syarat untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian dalil Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah ditangkap dan dinyatakan bersalah dengan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan berpendapat sebagaimana pertimbangan terkait substansi penerbitan objek sengketa I, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat dua jenis keputusan yakni keputusan yang

Halaman 47 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konstitutif dan keputusan yang bersifat deklaratif. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat (1) tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan, sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan isi pasal 23 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa I bersifat deklaratif atau hanya merupakan pengesahan, sedangkan keputusan MDSK untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat bersifat konstitutif, atau dapat pula dikatakan pengusulan untuk pemberhentian Datok Penghulu murni merupakan kewenangan yang diberikan kepada MDSK untuk menyelesaikannya tanpa terlebih dahulu menunggu adanya penetapan tersangka atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Justru apabila ada penetapan tersangka atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, MDSK tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009. Dengan demikian dalil Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat permasalahan hukum terkait pencabutan tanda tangan oleh sekretaris MDSK Durian dan pembuatan notulen oleh sekretaris MDSK yang seharusnya menurut Penggugat dilakukan oleh sekretaris kampung sebagaimana ketentuan Pasal 52 Qanun Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat: pencabutan tanda tangan oleh sekretaris MDSK Durian (*vide* bukti P-17), dilakukan berdasarkan surat tertanggal 19 September 2019, jauh setelah objek sengketa terbit yakni pada tanggal 15 April 2019 dan 18 April 2019, sehingga tidak dapat mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan demikian tidaklah relevan untuk dipertimbangkan terkait objek sengketa. Selanjutnya terkait pembuatan notulen oleh sekretaris MDSK, apabila diperhatikan pasal tersebut berada pada paragraf 3 dengan judul Pemilihan Anggota MSDK, sehingga apabila digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang terkait dalam judul yang sama, maka ketentuan tersebut adalah terkait Pemilihan anggota MDSK, sehingga tidak relevan digunakan dalam penyelesaian sengketa ini;

Halaman 48 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat: Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek sengketa I dan II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa I dan II telah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa I dan II bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa:

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas kecermatan karena sebelum terbitnya objek sengketa, telah diawali dengan prosedur dan data-data yang mendukung substansi sehingga bersesuaian dengan legalitas dalam penerbitan objek sengketa;
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas profesionalitas karena penerbitan objek sengketa telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Pengadilan berpendapat oleh karena

Halaman 49 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan tersebut beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.372.000,- (*tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Jumat**, tanggal **8 November 2019**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ANWAR**,

Halaman 50 dari 51 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	186.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah

Rp. 372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)